



BUPATI BENER MERIAH  
بوقاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
BERUSAHA TERINTEGRITAS SECARA ELEKTRONIK  
DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang menegaskan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing;
  - b. bahwa pemberian perizinan berusaha dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk memberikan kemudahan berusaha, percepatan pelaksanaan berusaha, dan peningkatan penanaman modal di Kabupaten Bener Meriah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Di Kabupaten Bener Meriah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4 Undang.....





4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang\_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

14. Peraturan.....





14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
20. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizina Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRITAS SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bener Meriah.

6. Kepala.....





6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah untuk selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan atas nama Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati
7. Penyelenggaraan Perizinan adalah pengelolaan perizinan dan/atau penerbitan sertifikasi izin berdasarkan pendelegasian kewenangan.
8. Pengelolaan Perizinan adalah kewenangan yang dimiliki perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan secara teknis operasional dan pembinaan
9. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;
10. Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Bener Meriah kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan Pelayanan dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya disingkat SiCANTIK adalah Aplikasi perizinan berbasis *web/Cloud* yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun Nonberusaha.
13. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
14. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS;
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha Melakukan Pendaftaran.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

17. Transaksi.....





17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
18. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama Bupati Bener Meriah setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen;
19. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Bener Meriah setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen;
20. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional;

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Pelaku usaha dan pemberi persetujuan dalam pelayanan perizinan.

### Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini adalah untuk :


- a. terwujudnya sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha;
- b. meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha; dan
- c. tercapainya kemudahan pelayanan perizinan berusaha.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. Subjek dan objek perizinan;
- c. Jenis, pemohon dan penerbit perizinan berusaha;
- d. Standar Operasional Perizinan;
- e. Mekanisme pelaksanaan perizinan;
- f. Sumber pendanaan;
- g. Hak dan kewajiban subjek izin;
- h. Penerbitan dan penolakan izin;
- i. Jangka waktu proses perizinan;
- j. Kewajiban; dan
- k. Sanksi administrasi.

Bab III.....





BAB III  
PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan berusaha terdiri atas perizinan berusaha pada :

- a. Sektor ketenagalistrikan;
- b. Sektor pertanian;
- c. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. Sektor kelautan dan perikanan;
- f. Sektor kesehatan;
- g. Sektor obat dan makanan;
- h. Sektor perindustrian;
- i. Sektor perdagangan;
- j. Sektor perhubungan;
- k. Sektor komunikasi dan informatika;
- l. Sektor keuangan;
- m. Sektor pariwisata;
- n. Sektor pendidikan dan kebudayaan;
- o. Sektor pendidikan tinggi;
- p. Sektor agama dan keagamaan;
- q. Sektor ketenagakerjaan;
- r. Sektor kepolisian;
- s. Sektor perkoprasian dan usaha mikro, kecil, menengah, dan
- t. Sektor ketenagapengawasan.

Pasal 6

Pelaksanaan perizinan dan non perizinan berusaha yang tidak termasuk dalam pasal 5 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor bersangkutan.

BAB IV  
SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian kesatu  
Subjek perizinan

Pasal 7


Subjek perizinan adalah pelaku usaha.

Bagian Kedua  
Objek Perizinan

Pasal 8

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan/usaha yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Objek perizinan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kegiatan.....



- a. Kegiatan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
- b. Kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
- c. Kegiatan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

#### Pasal 9

Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan sekurang-kurangnya memuat;

- a. Nama izin;
- b. Subjek izin; dan
- c. Objek izin.

### BAB V JENIS, PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

#### Bagian kesatu Jenis Perizinan Berusaha

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - b. Izin usaha;
  - c. Izin komersial/operasional;
  - d. Izin Lokasi;
  - e. Izin Lingkungan;
- (3) Jenis Pelayanan perizinan dan nonperizinan selain sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui SiCANTIK
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen.

#### Bagian kedua Pemohon Perizinan Berusaha

#### Pasal 11

- (1) Pemohon perizinan berusaha, terdiri atas;
  - a. Pelaku usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku usaha nonperseorangan.
- (2) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas;
  - a. Perseroan terbatas;
  - b. Perusahaan umum;
  - c. Perusahaan umum daerah;
  - d. Badan.....





- d. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. Badan layanan umum;
  - f. Lembaga penyiaran;
  - g. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - h. Koperasi;
  - i. Persekutuan komanditer (*commanditairevennootscha*);
  - j. Persekutuan firma (*venootschap onder onder firma*); dan
  - k. Persekutuan perdata.
- (4) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Persetujuan Pemenuhan Komitmen  
Perizinan Berusaha

Pasal 12

- (1) Persetujuan pemenuhan komitmen Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterbitkan oleh Bupati Bener Meriah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS.
- (2) Persetujuan pemenuhan komitmen Perizinan berusaha Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perizinan Berusaha yang merupakan kewenangan kabupaten, didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam memberikan persetujuan komitmen perizinan berusaha diperlukan rekomendasi Tim Teknis dari Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Organisasi Perangkat Daerah yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam mengeluarkan rekomendasi Tim Teknis, Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait yang membidangi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Bentuk dan format persetujuan pemenuhan komitmen yang berkaitan dengan sistem perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan Perangkat Daerah yang ada.

Pasal 15

Untuk mendukung penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan sistem OSS, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah.

Bab VI.....





## BAB VIII SUMBER DANA

### Pasal 21

Pendanaan untuk melaksanakan perizinan berusaha melalui sistem OSS, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

### Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dipergunakan untuk:

- a. Penyediaan peralatan sistem OSS;
- b. Pengadaan jaringan sistem OSS; dan
- c. Pembinaan sumber daya manusia terkait sistem OSS.

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN SUBYEK IZIN

### Pasal 23

Pelaku Usaha berhak:

- a. memperoleh pelayanan perizinan; dan
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang di peroleh.

### Pasal 24

Subyek izin berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan sesuai izin yang dimilikinya;
- b. Memasang papan nama bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- c. Menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses persetujuan pemenuhan komitmen untuk mengefektifkan izin yang diterbitkan melalui OSS;
- d. Mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan kesehatan/ketenagakerjaan;
- e. Tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain.

## BAB X PESETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN PENOLAKAN IZIN

### Pasal 25

- (1) Izin yang diterbitkan melalui OSS disetujui apabila telah telah memenuhi komitmen perizinan yang telah di tetapkan.
- (2) Penolakan izin diterbitkan melalui sistem OSS, apabila pelaku usaha tidak mampu memenuhi dokumen pemenuhan komitmen yang telah ditetapkan.
- (3) Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem OSS.

Bab XI.....



BAB VI  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SISTEM PERIZINAN

Pasal 16

Dinas menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dengan mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dalam hal bentuk dan format persetujuan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VII  
MEKANISME PELAKSANAAN PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Informasi *elektronik* dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya serta dokumen perizinan lainnya terkait dengan pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS dan aplikasi SiCANTIK merupakan dokumen perizinan yang sah dan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- (2) Transaksi elektronik melalui sistem OSS dan Aplikasi SiCANTIK adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 19

Dinas berkewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan sistem OSS dan aplikasi SiCANTIK dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pasal 20

- (1) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) yang diterbitkan melalui Sistem OSS berlaku secara efektif, dalam hal pelaku usaha telah menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen yang dipersyaratkan.
- (2) Penyampaian dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pelaku usaha sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang berlaku pada Dinas.

Bab VIII.....





BAB XI  
JANGKA WAKTU PROSES PERSETUJUAN PEMENUHAN  
KOMITMEN PERIZINAN

Pasal 26

Jangka waktu proses persetujuan pemenuhan komitmen perizinan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang mengatur tentang Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB XII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Organisasi Perangkat Daerah lainnya melakukan pengawasan atas :
  - a. Pemenuhan komitmen;
  - b. Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan / atau pendaftaran; dan
  - c. Usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Dinas dan Perangkat daerah lainnya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui sistem OSS kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 28


Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Pembekuan izin, yang akan menyebabkan tidak dapat menjalankan aktifitas kegiatannya untuk sementara waktu; dan
  - c. Pencabutan izin, yang akan meniadakan hak menjalankan aktifitas kegiatannya.

(2) Kriteria.....





- (2) Kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Peringatan tertulis, apabila melakukan aktifitas kegiatan usaha tanpa memiliki izin/izin yang bersangkutan belum berlaku efektif;
  - b. Pembekuan izin, apabila:
    1. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; dan/atau
    2. Pelanggaran yang disebabkan ketidaksesuaian data/pemalsuan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana disampaikan dalam pengurusan izin, serta tidak memenuhi kelengkapan dan/atau melakukan aktifitas tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang diberikan.
  - c. Pencabutan izin, apabila:
    1. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi pembekuan izin sebanyak 2 (dua) kali ; atau
    2. Sedang mendapat sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun tetap melaksanakan kegiatannya/usahnya.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 30


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan memerlukan izin usaha dan/atau izin komersial atau izin operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. Izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan dinyatakan masih tetap berlaku dan apabila telah berakhir untuk perpanjangannya didaftarkan melalui sistem OSS.

##### Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelenggaraan perizinan yang ada tetap melekat pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Terhadap.....







- (2) Terhadap perizinan yang belum termuat dalam Peraturan Bupati ini, maka akan ditindak lanjuti dengan peraturan bupati lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, satgas berwenang merekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud, sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal : 24 Februari 2020 M  
30 Jumadil Akhir 1441 H

 BUPATI BENER MERIAH,

 SARKAWI

Diundangkan di Redelong  
pada tanggal : 24 Februari 2020 M  
30 Jumadil Akhir 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 07



